

**ANALISIS PASAL 240 UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP
PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MHD FAZRIN RAMADHAN SELIAN
2206200195



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Sila perhatikan surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa, Tanggal 15 September 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MHD FAZRIN RAMADHAN SELIAN
NPM : 2206200195
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PASAL 240 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP
PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Sekretaris

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H

NIDN : 0110128801

Anggota Penguji :

1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.H

2. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

1.

2.

3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **15 September 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

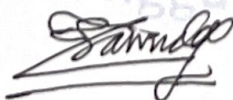
Nama : MHD FAZRIN RAMADHAN SELIAN
NPM : 2206200195
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS PASAL 240 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP
PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA
Penguji : 1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. NIDN. 0010116601
2. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. NIDN. 0105057105
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Sekretaris



Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PASAL 240 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP
PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA

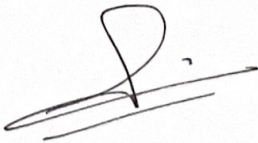
Nama : MHD FAZRIN RAMADHAN SELIAN

NPM : 2206200195

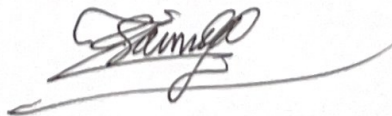
rodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2025.

Dosen Penguji

		
Dr. Tengku Erwinsyahbana, _ S.H., M.Hum NIDN : 0010116601	Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.Hum. NIDN : 0105057105	Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H_ NIDN : 0112068204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

*Ela merajawab surat ini agar diimbuhkan
Nomor dan tanggalnya*

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

NAMA : MHD FAZRIN RAMADHAN SELIAN
NPM : 2206200195
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PASAL 240 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP
PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA

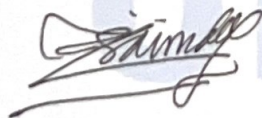
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Sekretaris



Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

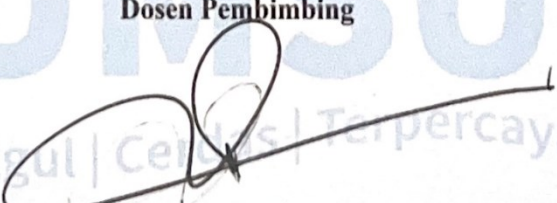
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD FAZRIN RAMADHAN SELIAN
NPM : 2206200195
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PASAL 256 UNDANG – UNDANG NO 1
TAHUN 2023 TENTANG KUHP MENGENAI
PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH ATAU
LEMBAGA NEGARA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, September 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Faisal Riza, S.H., MH
NIDN: 0112068201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Rencana dan Kembangkan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MHD FAZRIN RAMADHAN SELIAN
NPM : 2206200195
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PASAL 240 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP
PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 05 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



MHD FAZRIN RAMADHAN SELIAN
NPM. 2206200195



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MHD FAZRIN RAMADHAN SELIAN
NPM : 2206200195
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS PASAL 256 UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN
2023 TENTANG KUHP MENGENAI PENGHINAAN
TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H. M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	3 Maret 2026	Konsultasi & pemerusaan Bab I	
	17 Maret 2026	Bab I	
	31 Maret 2026	Bab II dan Footnote.	
	06 April 2026	Bab II	
	09 September 2026	Bab III	
	10 September 2026	Kesimpulan Perbaikan	
	11 September 2026	Saran Perbaikan	
	12. September 2026	Daftar Pustaka, abstrak	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H. M.H
NIDN : 0112068201

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama penulis sampaikan rasa syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Pasal 240 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Mengenai Penghinaan Terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih kepada Ayahanda penulis dan ibunda penulis, penulis berbangga memiliki dua orang ini yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak kedua nya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada bapak saya, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini.

Kepada kasih sayang saudara kandung saya, kakak saya Terima kasih atas segala doa, usaha, motivasi yang telah diberikan selama ini. Selanjutnya dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan terima kasih kepada Rektor

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Selanjutnya juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H serta Wakil Dekan I Bapak Benito Asdhe Kodiyat, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus terkait akademik selama masa perkuliahan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Penulis juga berterima kasih kepada Ayah dan kepada Ibu penulis yang telah memberikan bantuan moral maupun moril kepada penulis hingga sampai pada menyelesaikan penelitian ini. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 05 Agustus 2026

Mhd Fazrin Ramadhan Selian
NPM: 2206200195

ABSTRAK

ANALISIS PASAL 240 UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA

MHD FAZRIN RAMADHAN SELIAN

NPM: 2206200195

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan upaya membentuk sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan perkembangan masyarakat serta menjamin keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 240 yang berkaitan dengan pelaksanaan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berwenang yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas antara penegakan hukum dengan perlindungan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan di atas menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Legal Research*), yaitu untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma dan hukum positif yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diketahui bahwa Pengaturan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam penerapannya, penghinaan perlu dibedakan dari kritik atau penyampaian pendapat yang berbeda. Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang pelaksanaannya tetap tunduk pada pembatasan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, penerapan Pasal 240 harus memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, konteks pernyataan, serta batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Kata Kunci: Penghinaan, Pemerintah, Lembaga Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Masalah.....	11
3. Manfaat Penelitian.....	11
B. Defenisi Operasional	12
C. Keaslian Penelitian.....	18
D. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Sumber Data Penelitian	22
5. Alat Pengumpulan Data	23
6. Analisis Data.....	24
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Pengertian Hukum Pidana.....	26
B. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	28
C. Tujuan Hukum Pidana.....	31
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
E. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	34
F. Konsep Lembaga Negara.....	35

G. Pengertian Penghinaan Menurut Hukum Pidana.....	38
H. Kebebasan Berpendapat	41
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Kualifikasi Penghinaan Terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara Yang di Atur Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	46
B. Analisis Pasal 240 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jika Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat.....	56
C. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 240 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUPH.....	68
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip negara hukum tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan warga negara maupun pemerintah harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan negara, serta memberikan kepastian hukum terhadap berbagai perbuatan yang dianggap melanggar hukum.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum pidana di Indonesia mengalami pembaruan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembaruan KUHP ini dilakukan untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda serta menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat Indonesia. KUHP baru juga bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana nasional yang lebih modern, berkeadilan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, halaman. 1.

KUHP di Indonesia adalah salah satu produk hukum yang daya lakunya paling lama dibandingkan produk hukum sejenisnya. Kondisi itu disebabkan adanya fakta historis yang menyatakan bahwa KUHP secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Fakta tersebut menjadikan KHUP didaulat sebagai regulasi tertua yang sempat berlaku di Indonesia. Selain itu, KUHP juga menjadi warisan sejarah pemberlakuan hukum kolonial. Padahal sebagai negara yang berdaulat, sepatutnya Indonesia mempunyai kapasitas untuk menyusun kompilasi peraturan hukum pidana secara mandiri yang bersumber dari akar genealogi bangsa Indonesia.

Sejumlah fakta tersebutlah yang menjadi legal *reasoning* bagi pembentuk Undang-Undang untuk segera menyusun KUHP secara mandiri dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal. Setelah dilakukan pembahasan berulang kali serta pengkajian secara komprehensif, pada akhirnya Pemerintah dan DPR menyepakati RUU KUHP menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut kemudian disahkan dan diundangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.²

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada awal Januari 2026, berbagai ketentuan dalam KUHP baru telah memicu perdebatan publik seputar hubungan antara perlindungan kebebasan berpendapat *dan* perlindungan terhadap lembaga negara. Pasal-pasal kontroversial yang mengatur tindakan tertentu termasuk

² Mahardika A. G (2023). “Politik Hukum Di Dalam Hak Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Vol. 2. No. Tahun 2023. halaman. 112.

penghinaan terhadap pejabat atau lembaga negara maupun aturan terkait demonstrasi dinilai berpotensi menghambat ruang bebas berekspresi warga negara, padahal kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hak asasi manusia lainnya.³

Teori demokrasi menghubungkan kebebasan berekspresi dengan pemerintahan yang representatif, meski sering ada kesalahpahaman tentang hubungan keduanya. Keduanya mendukung kemajuan individu dalam kebebasan manusia, sehingga warga negara yang berpartisipasi dan berpikir kritis akan berkembang menjadi pribadi yang lebih cerdas dan peka terhadap nilai-nilai.⁴

Teori *Yurisprudensi Constitutum* atau yurisprudensi konstitutif merujuk pada peran pengadilan untuk menafsirkan dan mengaplikasikan hukum yang sudah ada, tanpa menciptakan norma hukum baru. Dalam hal penghinaan terhadap pemerintah, pengadilan akan lebih berfokus pada penerapan undang-undang yang sudah ada dalam kasus yang konkret. UU ini sudah disahkan namun belum diberlakukan.

Masyarakat lebih demokratis penyampaian gagasan yang dipublikasikan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang terbaru melalui media digital seperti internet.

³ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2019, *Bahan Ajar Hak Asasi Manusia, Hak Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum Secara Bebas Dan Bertanggung Jawab*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 6

⁴ Olivia, D. (2020). *Hakikat Kebebasan Bereksprei Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Rio Law Jurnal, Vol. 1 halaman. 2.

Kebebasan sangat penting, tidak ada artinya hak dan kekuasaan apabila rakyat tidak ada kebebasan.

Kebebasan berpendapat (*Freedom Of Speech*) secara harafiah, Kebebasan berpendapat (*Freedom Of Speech*) secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia, kata "bebas" mengacu pada keadaan yang merdeka atau tidak terikat, sedangkan "pendapat" berarti ide atau gagasan utama seseorang mengenai sesuatu. Dengan demikian, kebebasan berpendapat adalah hak seseorang untuk menyampaikan ide atau pandangannya tentang sesuatu. Kebebasan berpendapat telah diakui dunia internasional sebagai salah satu hak asasi manusia yang melekat pada diri seseorang tanpa ada gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dengan cara apapun.⁵

Namun pada konteks yang berbeda kebebasan berpendapat sering kali menjadi kebebasan yang tidak memiliki aturan, termasuk menjadi celah dalam melakukan kritikan terhadap pemerintah maupun lembaga Negara lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai penghinaan terhadap Pemerintah dan lembaga negara diatur dalam beberapa pasal, terutama Pasal 240 dan Pasal 241. Berikut penjelasannya:

Pasal 240 KUHP Tahun 2023:

Bunyi Pasal 240 Ayat (1): “Setiap Orang yang di muka umum menghina Pemerintah yang sah sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam

⁵ Warong, K. M. (2020). *Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial*. Lex Administratum, Vol.8, halaman 5

masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Bunyi Pasal 240 Ayat (2): “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap Pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui umum yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”⁶

Bunyi Pasal 240 Ayat (3): “Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kritik atau penyampaian pendapat yang berbeda.”

Pasal 241 KUHP Tahun 2023:

Bunyi Pasal 241: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.”⁷

Salah satu ketentuan yang paling banyak mendapat sorotan adalah Pasal 240 KUHP, yang mensyaratkan pemberitahuan kepada pihak berwenang bagi setiap orang yang akan mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum dan menetapkan ancaman pidana bagi pelanggar ketentuan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pasal ini

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 240.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 241.

tidak dimaksudkan untuk melarang kebebasan berpendapat, tetapi sekadar mengatur prosedur teknis penyelenggaraan demonstrasi agar tertib dan aman.⁸

Selain itu, setelah diberlakukannya Pasal 240 KUHP, muncul dinamika hukum dan sosial yang signifikan di masyarakat serta kalangan akademik. Ketentuan tersebut telah digugat oleh sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai berpotensi menempatkan kebebasan berpendapat dalam posisi yang rentan dan membuka ruang kriminalisasi terhadap tindakan demonstrasi yang merupakan bentuk ekspresi politik dan sosial warga negara.

Para pemohon menilai bahwa rumusan norma Pasal 240 menggabungkan unsur administratif dan pidana secara tidak proporsional sehingga dapat menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum serta berisiko melanggar asas kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Konsekuensinya, ketentuan ini dipandang mampu mendorong penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum terhadap demonstran damai yang sesungguhnya sedang menyampaikan aspirasi secara sah.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam KUHP baru adalah mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang tercantum dalam Pasal 240. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan atau martabat pemerintah atau lembaga negara dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi

⁸ Sukri Badaruddin Dkk, (2021). *Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis*, Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2, 2020, halaman 134.

kewibawaan pemerintah serta lembaga negara sebagai penyelenggara negara agar tetap dihormati oleh masyarakat. Pemerintah dan lembaga negara memiliki fungsi penting dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan yang dapat merendahkan martabat atau kehormatan lembaga negara tersebut.⁹

Undang-Undang yang sedang berlaku terkait tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan kebebasan berekspresi di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan, baik terhadap pejabat publik, pemerintah, atau negara, serta mengatur keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap martabat pejabat atau lembaga negara. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218 dan 219 KUHP). Pasal-pasal ini mengatur penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Secara umum, pasal ini mencakup tindakan yang menghina atau merendahkan kedudukan atau kehormatan Presiden dan Wakil Presiden.

1. Pasal 218 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan perkataan atau tulisan dapat dipidana dengan ancaman hukuman penjara.
2. Pasal 219 mengatur sanksi bagi siapa saja yang melakukan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam pertemuan umum atau secara terbuka.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, halaman. 10.

Dalam praktiknya, pasal-pasal ini seringkali menjadi kontroversial karena bisa disalahgunakan untuk mengekang kritik terhadap pemerintah, yang memicu ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap pejabat publik.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Pengaturan penghinaan terhadap pemerintah atau pejabat negara dalam KUHP baru lebih diatur dengan pembatasan yang lebih jelas dan mempertimbangkan kebebasan berekspresi. Sebagai contoh, penghinaan yang dilakukan terhadap Presiden atau wakil Presiden tidak lagi dianggap sebagai kejahatan yang langsung menghukum setiap kritik terhadap pemerintah. Pasal 240 dalam KUHP baru mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden, dengan penekanan pada pengaturan yang lebih spesifik mengenai tujuan penghinaan dan lingkup kritikan terhadap pejabat negara.

Namun, keberadaan ketentuan mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara juga menimbulkan berbagai perdebatan di tengah masyarakat. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi terhadap kebijakan pemerintah. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penghinaan terhadap pemerintah seringkali dianggap berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi apabila tidak diatur dan diterapkan secara proporsional.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, juga mempengaruhi cara masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan berbagai opini, baik berupa kritik konstruktif

maupun pernyataan yang bersifat menghina atau merendahkan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum dalam menentukan batasan antara kritik yang sah sebagai bentuk kebebasan berpendapat dengan perbuatan penghinaan yang dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁰

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengaturan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 240 KUHP. Analisis terhadap ketentuan ini penting untuk memahami unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya, tujuan pembentukannya, serta bagaimana penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan pemerintah atau lembaga negara dengan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat masyarakat.

Pasal 240 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perbuatan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Meskipun ketentuan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan pemerintah serta lembaga negara, dalam praktiknya terdapat beberapa kelemahan yang sering menjadi bahan perdebatan dalam kajian hukum pidana dan hukum tata negara.¹¹

Selain itu, kelemahan lain dari Pasal 240 adalah tidak adanya batasan yang tegas mengenai objek penghinaan, khususnya dalam kaitannya dengan simbol atau

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, halaman. 23.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, halaman. 98.

lambang pemerintahan. Dalam praktiknya, penghinaan dapat diarahkan tidak hanya kepada lembaga pemerintah secara langsung, tetapi juga kepada simbol atau lambang yang mewakili pemerintah atau negara. Misalnya penghinaan terhadap lambang negara, bendera, atau simbol lembaga negara tertentu. Namun, pengaturan mengenai penghinaan terhadap lambang negara sebenarnya telah diatur dalam ketentuan lain dalam KUHP, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan apabila tidak dibedakan secara jelas.

Kaitan antara Pasal 240 dengan penghinaan terhadap pemerintahan atau lambang pemerintahan terletak pada tujuan perlindungan terhadap kehormatan dan kewibawaan negara. Penghinaan terhadap pemerintah biasanya berkaitan dengan pernyataan yang merendahkan institusi atau lembaga negara, sedangkan penghinaan terhadap lambang pemerintahan berkaitan dengan tindakan yang merendahkan simbol-simbol negara atau lembaga negara. Keduanya sama-sama dapat dianggap merusak wibawa negara, namun secara hukum seharusnya memiliki batasan yang jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas.¹²

Dengan demikian, kelemahan utama Pasal 240 terletak pada rumusan norma yang masih bersifat umum, potensi pembatasan kebebasan berpendapat, serta kemungkinan terjadinya tumpang tindih pengaturan dengan ketentuan lain yang mengatur penghinaan terhadap simbol atau lambang negara. Oleh karena itu, dalam penerapannya diperlukan penafsiran yang hati-hati agar ketentuan tersebut tetap dapat melindungi kewibawaan pemerintah tanpa mengurangi hak masyarakat untuk menyampaikan kritik secara sah dalam sistem demokrasi.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, halaman. 54.

Berdasarkan hasil uraian ulasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pasal 240 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Mengenai Penghinaan Terhadap Pemerintah atau Lambang Negara”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana kualifikasi penghinaan terhadap pemerintahan atau lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?
2. Bagaimana analisis Pasal 240 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP jika di hubungkan dengan kebebasan berpendapat?
3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pasal 240 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?

2. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kualifikasi penghinaan terhadap pemerintahan atau lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
2. Untuk mengetahui analisis Pasal 240 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP jika di hubungkan dengan kebebasan berpendapat.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pasal 240 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut tentang ketentuan pidana terhadap kebebasan berpendapat dan pembahasan mengenai pelanggaran penghinaan terhadap Pemerintah dan Lambang Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat secara luas terkait ketentuan pidana terhadap kebebasan berpendapat kebebasan berpendapat dan pembahasan mengenai pelanggaran penghinaan terhadap Pemerintah dan Lambang Negara.

B. Defenisi Operasional

Dalam rangka memahami judul penelitian ini dan sebagai langkah untuk menghindari multitafsir atau bahkan kesalahpahaman, maka Peneliti berpendapat perlu untuk membuat sebuah defenisi operasional. Defenisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul: “Analisis Pasal 240 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Mengenai Penghinaan Terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara”. Maka defenisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

a. Pengertian Penghinaan

Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.

b. Pengertian Pemerintah

Pemerintahan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memerintah yang merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

c. Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara. Keberadaan lembaga negara menjadi penunjang sistem ketatanegaraan. Dalam banyak istilah yang digunakan istilah lembaga atau organ negara mengandung pengertian yang secara teoritis dapat mengacu pada pandangan.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulisan skripsi terkait dengan judul:

“Analisis Pasal 240 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Mengenai Penghinaan Pemerintah atau Lembaga Negara)”.
Pemerintah atau Lembaga Negara)”).

Adapun penelitian yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan berpendapat yang pernah dilakukan adalah

- a) Penelitian oleh Litya Surisdhani (2020) dalam skripsinya yang berjudul:
“Bias Penerapan Delik Aduan Dalam Pasal 207 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Penguasa (Studi Kasus Putusan No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel”

Rumusan Masalah yang di kaji:

- 1) Bagaimana Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa dalam Pasal 207 KUHP?
 - 2) Bagaimana konsep delik aduan dalam hukum pidana Indonesia dan penerapannya dalam kasus penghinaan terhadap penguasa?
 - 3) Mengapa terjadi bias atau perbedaan penerapan delik aduan dalam kasus penghinaan terhadap penguasa yang diatur dalam Pasal 207 KUHP?
- b) Penelitian oleh Abustan dengan judul skripsi “Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensi”

Dengan Rumusan Masalah yaitu:

- 1) Bagaimana pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden dalam hukum pidana Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Indonesia?

- 2) Bagaimana kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
- 3) Apa alasan dan tujuan pengaturan kembali delik penghinaan Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Indonesia?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari skripsi orang lain. Skripsi ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan di atas menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Legal Research*), yaitu untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma dan hukum positif yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga

negara. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder.¹³

Penelitian normatif ini akan mengkaji tentang pengaturan hukum terkait dengan pasal mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga Negara.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis-jenis pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, dalam hal ini terkait perlindungan kebebasan berpendapat.¹⁵

¹³ J. Ibrahim, (2008). *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia. halaman. 23

¹⁴ Mahmudji, (2001). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers. 2001, halaman.35

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2007). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman. 95

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi terkait perlindungan konsumen. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁶ Pendekatan kasus dalam sebuah penelitian hukum normatif dilakukan untuk mendapatkan dukungan terhadap argumentasi hukum yang diperdebatkan.

2. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus

¹⁶ Bahder Johan Nasution, (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 16

memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber data penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹⁷Terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur-literatur ilmiah, bukubuku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.¹⁸

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman.190

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, halaman. 41.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, situs internet dan lain-lain.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang dapat diceritakan pada orang lain.¹⁹ Bahan hukum yang telah diperoleh akan di susun dan dianalisis secara kualitatif, terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif melihat suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku secara umum untuk dijadikan dasar hukum untuk mengkaji penyelesaian sengketa merek di Indonesia perspektif undang-undang merek dan indikasi geografis.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, halaman. 41.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Pidana atau kejahatan ialah terjemahan Belanda dari strafbaar feit. Istilah feit itu sendiri dalam bahasa Belanda memiliki arti bagian dari kenyataan atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaar artinya dapat dihukum. Istilah strafbaar feit secara harfiah dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, namun kenyataannya ini tidak akurat karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah individu sebagai pribadi atau personal dan bukan fakta, tindakan, atau perbuatan mereka.²⁰

Selain itu, perkembangan penggunaan konsep tindak pidana juga dapat ditemukan diluar hukum pidana atau KUHP. Simons mendefinisikan strafbaar feit itu sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.²¹

Sementara itu, ahli hukum pidana di Indonesia memberikan definisi yang berbeda terhadap istilah *Strafbaar Feit*. Moeljatno, menerjemahkan *Strafbaar Feit* sebagai tindak pidana atau tindakan terlarang oleh hukum disertai dengan ancaman atau pemberian sanksi tertentu kepada siapapun yang melanggar larangan atau aturan tersebut. Dengan kata lain, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana sepanjang tidak lupa bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan

²⁰ Adami Chazawi, Pelajaran hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67

²¹ Moch. Choirul Rizal, Buku Ajar Hukum Pidana (Kabupaten Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021).

itu sedangkan pemidanaan itu diarahkan kepada alasan perbuatan itu.²²

Beberapa ahli juga mendefinisikan hukum pidana sebagai berikut:

1. W.L.G Lemaire menjelaskan hukum pidana itu memuat norma yang berisi kewajiban dan larangan yang dibentuk oleh lembaga pembuat Undang-Undang dengan dikaitkan ancaman berupa hukuman.²³
2. W.P.J. Pompe mendefinisikan hukum pidana adalah aturan hukum dimana telah ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus diberi sanksi atau hukuman dan mengkategorikan macam-macam pidana.²⁴
3. L.J. Van Apeldoorn menurutnya, hukum pidana dapat diartikan secara materiil dan formiil. Secara materiil/substansial, hukum pidana merujuk pada tindakan pidana dimana akibat dari tindakan tersebut seseorang dapat dipidana. Secara formiil, hukum pidana mengatur cara agar hukum materiil dapat berjalan.²⁵

Dari beberapa definisi yang diuraikan oleh beberapa ahli atas pengertian tindak pidana, maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilanggar maka akan diberikan ancaman berupa sanksi sebagaimana yang telah diatur oleh lembaga negara yang berwenang. Pada dasarnya, hadirnya hukum pidana diantara masyarakat memiliki tujuan yakni menghadirkan rasa aman dan tentram kepada seseorang maupun suatu kelompok dalam masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rasa aman dan

²² Moch. Choirul Rizal, 7.

²³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 1–2. 40.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 8.

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 14.

tentram yang dimaksudkan ialah keadaan damai, tenang tanpa merasa khawatir akan timbulnya suatu ancaman atau perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi setiap orang atau masyarakat. Kerugian sebagaimana yang dimaksud bukan hanya terkait kerugian dalam istilah keperdataan, namun juga melingkupi kerugian terhadap jiwa raga. Jiwa meliputi perasaan atau psikis seseorang sementara raga ialah tubuh yang juga terkait nyawa seseorang.

B. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Beberapa peraturan pidana pernah diberlakukan di beberapa wilayah hukum kerajaan di Indonesia, seperti Ciwasana atau Purwadhigama pada pertengahan ke-10 masa pemerintahan Raja Dharmawangsa. Beberapa kitab seperti Gajamada, Simbur Cahaya, Kuntara Rata Niti, Lontara' Ade, dan lainnya, merupakan bagian dari peraturan pidana yang diberlakukan di wilayah nusantara. Pada sekitar abad ke-16, hukum asli bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh agama Budha dan Hindu diperkaya dengan hukum Islam yang diterima oleh bangsa Indonesia.²⁶

Dalam rentang waktu 1602-1799, perusahaan yang dikenal sebagai *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), atau perusahaan perdagangan Belanda di Hindia Timur, menguasai sebagian wilayah nusantara. VOC datang dengan gubernur pertama yakni Pieter Both pada 19 Desember 1610 sampai dengan 9 November 1614 datang untuk menancapkan kekuasaannya.²⁷

Selanjutnya pada kurun waktu tahun 1811-1816, pemerintah Inggris Thomas Stamford Raffles di Indonesia mengambil alih kekuasaan Belanda. Pemerintah

²⁶ Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 128.

²⁷ Moch. Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 18

Inggris mengadakan beberapa pembaharuan atau perubahan dalam hukum positif. Berdasar pembaharuan tersebut, memiliki pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, yaitu tentang hukum acara dan susunan pengadilan.²⁸

Akan tetapi, kemudian terjadi periode *Besluit Regering* yang dimulai saat Inggris menyerahkan kembali bekas koloni Belanda yang pernah dikuasainya kepada pemerintah Belanda berdasarkan Konvensi London pada tanggal 13 Agustus 1814. Selama periode ini, tidak ada perubahan baru dalam bidang hukum pidana.²⁹

Kemudian pada 1855-1926 masa *Regeling Reglement* perubahan UUD Belanda membawa dampak terhadap perubahan peraturan perundangundnagan yang berlaku di seluruh wilayah Belanda dan daerah jajahannya. Peraturan yang dibuat bersama raja dan parlemen untuk mengatur daerah jajahan disebut *Regeling Reglement* (R.R) dalam bentuk Undang-Undang dan diumumkan melalui *Staatblad* No. 2/1855. Di dalam (R.R) terdapat peraturan-peraturan terkait hukum pidana.

1. *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 55 Tahun 1866.
2. Hukum Pidana Eropa.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk penduduk pribumi asli yang diumumkan melalui *Staatblad* No. 85 Tahun 1872.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia atau KUHP yang dikeluarkan melalui *Staatblad* No. 732 Tahun 1915 yang berlaku efektif

²⁸ Hukum Pidana: Suatu Pengantar, Topo Santoso (Depok: Rajawali Pers, 2020), 252

²⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Sejarah Singkat Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia," dalam <http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarahkuhp/>, diakses pada 04 Agustus 2026.

sejak 1 Januari 1918 menggantikan *Politie Strafreglement* bagi orang bukan Eropa yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1873.³⁰

Secara garis besar, sistem hukum yang berlaku pada masa ini terbagi berdasarkan 3 (tiga) golongan. Pertama, hukum yang berlaku bagi golongan Eropa: a. BW dan WvK yang berlaku dinegeri Belanda (sesuai asas konkordansi); b. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* dan *Reglement op de Strafvordering*. Kedua, hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Berlakunya hukum adat tidak mutlak. Apabila diperlukan, makadapat diatur dalam peraturan khusus (ordonansi).

Ketiga, hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing: a. Hukum perdata dan hukum pidana adat. Dalam garis besar, sistem hukum yang berlaku saat ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, hukum yang berlaku bagi orang-orang Eropa, seperti BW dan WvK yang berlaku di Belanda (sesuai prinsip konkordansi), b. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* dan *Reglement op de Strafvordering*. Kedua, hukum adat yang tidak tertulis berlaku bagi orang pribumi. Namun, hukum adat tidaklah absolut, karena dapat diatur dalam peraturan khusus (ordonansi) jika diperlukan. Ketiga, hukum perdata dan hukum pidana adat berlaku bagi orang Timur Asing, seperti yang diatur dalam Pasal 11 AB. Hukum perdata golongan Eropa hanya berlaku bagi orang Timur Asing Cina di wilayah Hindia Belanda.³¹

Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, WvSI tetap berlaku. Hal ini berdasar Pasal 3 UU Nomor 1/1942 yang berlaku pada 7 Maret 1942 sebagai

³⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional.

³¹ Moch. Choirul Rizal, Buku Ajar Hukum Pidana, 22.

peraturan Jawa dan Madura. Pada masa ini, dibanding dengan hukum pidana materiil, hukum acara formil lebih banyak berubah karena terjadi unifikasi acara atau susunan pengadilan.³²

Saat merdeka, telah diatur dalam UU RI No. 1/1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana bahwa hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai modifikasi dan penyesuaian yang disesuaikan dengan situasi negara Indonesia dan dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³³

C. Tujuan Hukum Pidana

Istilah "tujuan hukum pidana" dan "tujuan pidana" memiliki arti yang berbeda. "tujuan hukum pidana" merujuk pada tujuan pembentukan hukum pidana oleh negara yang berdaulat untuk menentukan tindakan yang dilarang, memberikan ancaman pidana bagi pelanggar, dan menetapkan cara negara merespons pelanggaran tersebut. Di sisi lain, "tujuan pidana" merujuk pada tujuan dari penerapan hukuman pidana pada pelanggar. Bagian ini akan menjelaskan istilah "tujuan hukum pidana".³⁴

Dalam konteks tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*), terdapat dua aliran tujuan yang dikenal dalam pembentukan peraturan hukum pidana, yakni:

1. Menurut aliran Klasik (*The Classical School/The Classical Direction*),

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 20.

³³ Sri Hariningsih, "Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6, no. 4 (Desember 2009):

³⁴ Moch. Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 10

tujuan dari susunan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Para pengikut ajaran ini percaya bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu yang dianggap melanggar undang-undang hukum pidana harus dikenai hukuman pidana.³⁵

2. Aliran modern (*De Moderne School/De Moderne Richting*) mengajarkan bahawa tujuan penyusunan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari penjahat. Untuk mencapai tujuan ini, perkembangan hukum pidana harus mempertimbangkan jenis pidana dan keadaan pelaku. Kriminologi yang mempelajari tingkah laku individu dan masyarakat adalah salah satu disiplin ilmu yang memperkaya ilmu hukum pidana.³⁶
3. Aliran ketiga (*Derderichting/Derde School*) atau aliran sosiologis (*Sociologischerichting/Sociologische School*) muncul sebagai sebuah kesepakatan dari dua aliran sebelumnya. Aliran ketiga ini menerima dari aliran klasik sistem hukum pidana dan hukum pidana yang berdasarkan pada kesalahan serta dari aliran yang menerima sistem tindakan yang melindungi masyarakat dari kejahatan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana beserta sanksinya diharapkan dapat mengatasi permasalahan kejahatan. Hukum pidana diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan (*prevention*), baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan (First Offender) maupun oleh

³⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 18–19.

³⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)* (Bandung: Armico, 1995), 23.

mereka yang sudah pernah melakukannya (*Residive Prevention*), sehingga tercipta ketertiban dan masyarakat terlindungi dari kejahatan.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana atau kejahatan banyak diuraikan oleh para ahli yakni Moeljatno yang menyatakan unsur tindak pidana ialah:

1. Tindakan atau Perbuatan (oleh manusia)
2. Telah memenuhi syarat formil yakni rumusan UU.
3. Memiliki sifat atau niat melawan hukum (syarat materil)

Jika diuraikan lebih lanjut maka terdapat unsur objektif atau unsur yang ada di luar diri pelaku dan unsur subjektif atau unsur yang ada di dalam diri pelaku.

Unsur objektif terdiri atas:

- a. Perbuatan atau tindakan seseorang yang meliputi perbuatan aktif atau turut serta melakukan dan perbuatan pasif atau perbuatan negatif yakni merupakan perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan suatu tindak pidana terjadi.
- b. Dampak dari akibat perbuatan manusia.
- c. Keadaan-keadaan.
- d. Sifatnya melawan hukum dan dapat dihukum karenanya.

Dalam Tindak pidana zina, dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat disebut atau dianggap zina apabila telah memenuhi kedua unsur, yakni:

- 1) Unsur-unsur yang bersifat umum:
 - a) Adanya nash yang melarang, yakni Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32.
 - b) Adanya perbuatan zina, yakni perbuatan yang dilakukan seorang lelaki

dengan perempuan di luar ikatan perkawinan. Artinya, apabila ada dua insan berbeda jenis kelamin sedang bercumbu atau berciuman belum bisa dikatakan berzina dan tidak dikenai hukuman.

- c) Pelaku zina adalah seorang yang cakap hukum, ditandai dengan telah baligh dan berakal.

2) Unsur-Unsur yang bersifat khusus

- a) Perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja.
- b) Yang dizinai adalah manusia. Berdasarkan pandangan empat mahdzab, seseorang tidak dikenai hukuman perzinahan apabila yang dizinai merupakan seekor hewan.
- c) Perbuatan zina terhindar dari segala bentuk keraguan.
- d) Pelaku tahu bahwa zina merupakan perbuatan yang haram.

E. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Berikut penjelasannya.³⁷

- a. Hukum pidana materiil yaitu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturanaturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana materiil diatur dalam KUHPidana.
- b. Hukum pidana formil yaitu mengatur bagaimana negara dengan

³⁷ Tami Rusli, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Publikasi Universitas Bandar Lampung , hal:63

perantaraan alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana).

Hukum pidana juga dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu:

- a. Hukum pidana umum, memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHPidana, Undang-Undang Lalu Lintas (UULL) dll.
- b. Hukum pidana khusus, memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-golongan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya:
 1. Hukum Pidana Militer
 2. Hukum Pidana Fiscal
 3. Hukum Pidana Ekonomi
 4. Hukum Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dalam KUHPidana, dikenal dengan adanya dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan.

- a. Pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, dan perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

E. Konsep Lembaga Negara

Konsepsi pembentukan lembaga negara secara umum berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara yang melatarbelakangi dibentuknya suatu lembaga. Secara singkat, teori dan praktik pengelompokan fungsi-fungsi tersebut dimulai jauh sebelum Montesquieu memperkenalkan teori Trias Politika. Pemerintahan Perancis pada abad ke-XVI telah membagi fungsi kekuasaan yang dimilikinya ke dalam lima bagian khusus, yaitu fungsi diplomacie, fungsi defencie, fungsi financie, fungsi justicie, dan fungsi policie. Fungsi-fungsi tersebut kemudian dikaji kembali oleh John Locke dan dipersempit menjadi tiga fungsi kekuasaan, yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan federatif, dengan menempatkan fungsi peradilan dalam kekuasaan eksekutif.³⁸

Montesquieu kemudian mengembangkan pendapat tersebut dengan berpendapat bahwa fungsi federatif merupakan bagian dari fungsi eksekutif dan fungsi yudisial perlu dipisahkan tersendiri. Sehingga, Trias Politica Montesquieu terdiri atas fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi yudisial. Ketiga fungsi tersebut kemudian dilembagakan dalam tiga organ negara untuk menjalankan fungsi masing-masing yaitu pemerintah, parlemen dan pengadilan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya sistem pemerintahan di seluruh dunia serta dengan muncul dan berkembangnya doktrin welfare state (negara kesejahteraan) maka ketiga organ negara sederhana tersebut mulai berkembang dengan dibentuknya berbagai lembaga-lembaga negara baru.³⁹

³⁸ Gunawan A Tahuda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, 2012, halaman 52

³⁹ *Ibid*, halaman 53

Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa konsep organ negara dan lembaga negara adalah sangat luas maknanya, sehingga sesuai perkembangan tata negara saat ini, lembaga negara dan organ negara tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian ketiga cabang kekuasaan seperti yang dimaksud Montesquieu. Oleh karenanya, terdapat beberapa pengertian yang mungkin, yaitu:⁴⁰

1. Organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *lawcreating* dan *law-applying*.
2. Organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying* dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan.
3. Organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying* dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan lebih dari 34 buah lembaga, baik yang hanya disebut secara eksplisit maupun yang disebut dengan implisit dan diatur keberadaannya dalam UUD 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan dari segi fungsi dan hirarki. Dari segi hirarkinya, ke-34 lembaga negara tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga lapis, yaitu:

- a) Lembaga Tinggi Negara

⁴⁰ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi*, 2006, hlm. 40.

Terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK.

b) Lembaga Negara

Lembaga ini ada yang mendapatkan kewenangannya dari UU, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari UUD, misalnya Komisi Yudisial, TNI, Kepolisian RI. Sedangkan lembaga yang kewenangannya bersumber dari UU, misalnya Komnas HAM, Komisi Informasi, dan sebagainya. Berdasarkan dasar pembentukannya kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut sebanding satu sama lain walaupun kedudukannya tidak lebih tinggi, tetapi keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan undang-undang. Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah Menteri Negara, TNI, Kepolisian RI, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Bank sentral.

Di samping itu, terdapat pula organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang bersumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Berbeda dengan lembaga negara yang pembentukannya berasal dari peraturan di bawah UU contoh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang artinya jika dibentuk oleh Keputusan Presiden maka Presiden berhak membubarkannya lagi maka presiden berwenang untuk itu.

F. Pengertian Penghinaan Menurut Hukum Pidana

Pada prinsipnya, penghinaan adalah perbuatan yang menyerang kehormatan

atau nama baik seseorang dalam konteks moral maupun sosial, bukan dalam pengertian seksual, sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban.⁴¹

Terdapat dua macam pencemaran nama baik menurut KUHP, yaitu:

- a. Secara lisan, yakni pencemaran nama baik yang diucapkan atau disampaikan secara langsung kepada orang lain.
- b. Secara tertulis, yakni pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan, cetakan, atau media tertulis lainnya.⁴²

Dari kedua bentuk tersebut, unsur pokok dalam pencemaran nama baik meliputi adanya perbuatan yang menyerang kehormatan serta objek yang diserang berupa nama baik seseorang. Tindak pidana ini juga dapat dibedakan berdasarkan media atau sarana yang digunakan. Dalam bentuk konvensional, pencemaran nama baik umumnya dilakukan melalui ucapan maupun tulisan yang bertujuan merendahkan atau mempermalukan seseorang di hadapan public.⁴³

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk pencemaran nama baik juga mengalami perluasan. Saat ini, tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui media elektronik. Dalam hal ini, pencemaran nama baik secara elektronik diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang

⁴¹ Yuliati Rosmina Mengode et al, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008

⁴² Anna Rahmania Ramadhan, "Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Jurnal IUS, Vol. III, No. 9 (Desember 2015): 602–619.

⁴³ Ika Shinta Utami Nur Agustin, "Pencemaran Nama Baik oleh Warganet dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,"

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Dengan demikian, pencemaran nama baik di era digital dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan memanfaatkan teknologi informasi. misalnya lewat telepon, pesan suara, tulisan, atau gambar dalam bentuk dokumen elektronik yang disebarluaskan agar diketahui oleh khalayak ramai. Menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik termasuk dalam tindak penghinaan yang terbagi atas dua bentuk, yakni penghinaan materiil dan penghinaan formil.⁴⁴

Pengertian dari kedua bentuk penghinaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penghinaan materiil merupakan bentuk penghinaan yang didasarkan pada isi atau substansi pernyataan, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Penilaian utamanya terletak pada kebenaran dan isi dari pernyataan tersebut. Dalam jenis penghinaan ini, masih dimungkinkan adanya pembuktian bahwa tuduhan yang disampaikan dilakukan demi kepentingan umum.
- 2) Penghinaan formil adalah penghinaan yang lebih menitikberatkan pada cara atau bentuk penyampaian pernyataan. Faktor yang menjadi penentu

⁴⁴ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, (Erlangga, Jakarta, 1990), hlm.

adalah bagaimana pernyataan tersebut diungkapkan, misalnya dengan kata-kata kasar atau tidak objektif. Pada bentuk penghinaan ini, pembuktian mengenai kebenaran tuduhan pada umumnya tidak dapat dilakukan karena dianggap tidak relevan.

G. Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak ini menjadi salah satu indikator utama keberlangsungan negara demokrasi karena memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menyampaikan pikiran, gagasan, kritik, maupun aspirasi terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berpendapat tidak hanya dipandang sebagai hak individual, tetapi juga sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kebebasan berpendapat, masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, mengawasi jalannya pemerintahan, serta berpartisipasi dalam pembangunan kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat merupakan salah satu kewajiban utama negara hukum yang demokratis.

Secara terminologis, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapa pun. Menurut Philipus M. Hadjon, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga wajib dihormati,

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi terwujudnya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia karena berkaitan langsung dengan kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan kebebasan menyampaikan informasi.

Selain diatur dalam konstitusi, kebebasan berpendapat juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan tetap memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak setiap warga negara, tetapi pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, kebebasan berpendapat bukan merupakan kebebasan yang bersifat absolut.

Hak kebebasan berpendapat juga memperoleh pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang tersebut memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum melalui unjuk rasa, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas. Tujuan utama undang-undang tersebut adalah menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat dengan kewajiban menjaga keamanan, ketertiban umum, persatuan nasional, serta penghormatan

terhadap hak orang lain. Oleh karena itu, penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berpendapat memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Pertama, sebagai sarana pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan (*public control*). Melalui kebebasan berpendapat, masyarakat dapat memberikan kritik, saran, maupun masukan terhadap kebijakan pemerintah sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan negara. Kedua, kebebasan berpendapat merupakan sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah sehingga penyelenggara negara dapat menjalankan tugasnya secara terbuka dan bertanggung jawab. Ketiga, kebebasan berpendapat menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak masyarakat karena memungkinkan setiap orang menyampaikan keberatan terhadap tindakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan hukum maupun hak asasi manusia. Keempat, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari pendidikan demokrasi karena mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial.

Meskipun demikian, kebebasan berpendapat tidak bersifat tanpa batas (*non-absolute rights*). Dalam hukum hak asasi manusia internasional maupun nasional, pelaksanaan kebebasan berpendapat dapat dibatasi sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 19 ayat (3) ICCPR menyatakan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan apabila ditetapkan oleh undang-undang dan diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, melindungi keamanan nasional, menjaga

ketertiban umum (*public order*), kesehatan masyarakat, atau moral masyarakat. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

H. Pengaturan Penghinaan Menurut UU No. 1 Tahun 2023

Pengaturan mengenai penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk perbuatan yang menyerang kehormatan, nama baik, harkat, dan martabat seseorang maupun institusi negara. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), KUHP Nasional mengembangkan pengaturan yang lebih sistematis dengan membedakan objek yang memperoleh perlindungan hukum, yaitu individu, Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah atau lembaga negara, kekuasaan umum, simbol negara, serta golongan penduduk. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya memberikan perlindungan terhadap kehormatan setiap subjek hukum tanpa mengabaikan prinsip negara hukum yang demokratis.

Dalam perspektif hukum pidana, penghinaan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang maupun institusi melalui ucapan,

tulisan, gambar, isyarat, media elektronik, atau bentuk komunikasi lainnya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap martabat pihak yang menjadi sasaran penghinaan. Hakikat perlindungan hukum terhadap kehormatan didasarkan pada anggapan bahwa kehormatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap orang. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan sanksi terhadap perbuatan yang secara sengaja merendahkan kehormatan orang lain maupun institusi negara dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Khusus mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, pengaturannya terdapat dalam Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab V Buku Kedua KUHP, yaitu Pasal 240 dan Pasal 241. Pasal 240 mengatur penghinaan yang dilakukan secara langsung melalui lisan atau tulisan di muka umum. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Apabila penghinaan tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, ancaman pidananya meningkat menjadi pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh suatu penghinaan menjadi dasar pemberatan pidana karena dianggap telah mengganggu ketertiban umum.

Selain penghinaan yang dilakukan secara langsung, KUHP juga mengatur penghinaan melalui media publik sebagaimana diatur dalam Pasal 241. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman, atau

menyebarkan penghinaan melalui sarana teknologi informasi dengan maksud agar diketahui masyarakat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dalam hal penghinaan tersebut mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, ancaman pidana meningkat menjadi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran penghinaan dilakukan melalui media sosial, internet, maupun berbagai platform digital lainnya.

Salah satu pembaruan penting dalam pengaturan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara adalah penetapannya sebagai delik aduan. Berdasarkan Pasal 240 ayat (3) dan Pasal 241 ayat (3), penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dihina. Pengaduan tersebut harus diajukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau pimpinan lembaga negara sebagaimana ditentukan dalam ayat (4). Pengaturan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi karena aparat penegak hukum tidak dapat memproses perkara atas inisiatif sendiri tanpa adanya pengaduan resmi dari institusi yang merasa dirugikan. Dengan demikian, ketentuan tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah.

Penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan batasan yang tegas mengenai pengertian penghinaan. Yang dimaksud dengan penghinaan meliputi perbuatan menyerang kehormatan melalui penistaan maupun

fitnah. Akan tetapi, penjelasan tersebut juga menegaskan bahwa kritik tidak termasuk sebagai penghinaan. Kritik dipahami sebagai bentuk pengawasan, koreksi, dan penyampaian pendapat terhadap penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan umum. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan bertujuan memperbaiki kebijakan pemerintah tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan penghinaan. Penegasan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi.

Apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, pengaturan penghinaan dalam KUHP harus dipahami sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat memang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun pelaksanaannya tidak bersifat absolut. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi melalui undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, menjaga keamanan, ketertiban umum, serta memenuhi tuntutan keadilan dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, pengaturan penghinaan dalam KUHP merupakan bentuk pembatasan yang secara konstitusional dimungkinkan sepanjang diterapkan secara proporsional dan tidak digunakan untuk membatasi kritik yang sah terhadap pemerintah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Penghinaan Terhadap Pemerintah Atau Lembaga Negara Yang di Atur Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Salah satu pembaruan tersebut adalah pengaturan kembali mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Pengaturan ini lahir sebagai bagian dari upaya negara untuk menjaga kewibawaan institusi negara sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai batas antara kritik yang dilindungi oleh konstitusi dengan penghinaan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam negara hukum yang demokratis, pemerintah merupakan representasi negara yang menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan lembaga negara merupakan institusi yang memperoleh kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberadaan norma pidana yang melindungi kehormatan institusi negara dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan tanpa menghilangkan ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan public.⁴⁵

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), Pasal 240–241.

Secara konseptual, istilah "kualifikasi penghinaan" menunjukkan penggolongan suatu perbuatan sebagai tindak pidana berdasarkan unsur-unsur yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipidana hanya karena dianggap tidak pantas atau menyinggung perasaan pihak tertentu, melainkan harus memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dalam KUHP baru bukanlah setiap bentuk kritik, penolakan, atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan perbuatan yang secara nyata menyerang kehormatan, martabat, atau nama baik pemerintah atau lembaga negara melalui cara-cara yang dikategorikan sebagai penghinaan menurut hukum pidana. Prinsip ini merupakan penerapan asas legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege, Nulla Poena Sine Lege*), yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan yang mengaturnya terlebih dahulu.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 240, mengatur mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Ketentuan tersebut perlu ditafsirkan secara cermat karena penghinaan memiliki batas yang berdekatan dengan kritik yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Dalam penerapannya, penilaian terhadap suatu pernyataan tidak

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, berbagai edisi), hlm. 23–26.

cukup hanya didasarkan pada bentuk atau redaksinya, tetapi juga perlu mempertimbangkan konteks, tujuan, dan maksud dari pernyataan tersebut agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik yang sah.⁴⁷

Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merumuskan bahwa setiap orang yang di muka umum menghina pemerintah atau lembaga negara dengan lisan atau tulisan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang menetapkan beberapa unsur penting yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur pertama adalah "setiap orang" yang menunjukkan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana ini bersifat umum, yaitu siapa pun tanpa membedakan status, jabatan, maupun kewarganegaraan sepanjang berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Unsur kedua adalah "di muka umum", yang berarti perbuatan dilakukan dalam keadaan yang memungkinkan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan demikian, penghinaan yang dilakukan secara pribadi atau dalam komunikasi yang bersifat sangat terbatas tidak serta-merta memenuhi unsur delik ini apabila tidak memiliki sifat publik.⁴⁸

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diakui dalam instrumen hak

⁴⁷ Muhammad Sofi, Muhammad Yusron Marzuki, Tahegga Primananda Alfath, (2026), Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Al-Zayn, Volume 4 Nomor 4, halaman 21234

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 240 ayat (1).

asasi manusia internasional melalui International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam negara demokratis, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 240 KUHP harus dilakukan secara proporsional dengan membedakan kritik yang ditujukan terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah dari penghinaan yang menyerang kehormatan atau martabat.⁴⁹

Pasal 240 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana penghinaan terhadap “pemerintah atau lembaga negara”. Dalam Penjelasan Pasal 240 ayat (1), istilah “pemerintah” secara khusus dimaknai sebagai Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri, sedangkan “lembaga negara” dibatasi pada MPR, DPR, DPD, MA, dan MK. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menggunakan istilah “pemerintah” dan “lembaga negara” dalam pengertian yang luas.⁵⁰

Dalam konteks hukum pidana, penafsiran yang membatasi cakupan norma menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah perluasan pembedaan secara analogis. Selain itu, Pasal 240 membedakan antara penghinaan dan kritik sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, sehingga perluasan objek perlindungan pidana terhadap pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan penafsiran gramatikal dan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid*

sistematis tersebut, terdapat dasar yuridis yang lebih kuat untuk menyatakan bahwa istilah “pemerintah” dalam Pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023 merujuk pada Pemerintah Pusat, bukan pemerintah daerah.⁵¹

Adapun yang dimaksud dengan pemerintah dan lembaga negara dalam ketentuan tersebut memiliki cakupan tertentu. Pemerintah dalam Penjelasan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dimaknai sebagai Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Sementara itu, lembaga negara yang dimaksud meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh institusi pemerintahan dapat secara otomatis dikategorikan sebagai objek penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 dan Pasal 241.

Kualifikasi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara pada dasarnya harus dibedakan dengan perbuatan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau pelaksanaan fungsi lembaga negara. Kritik merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, tidak setiap pernyataan yang bersifat negatif terhadap pemerintah dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan. Penilaian terhadap suatu pernyataan harus memperhatikan substansi, konteks, tujuan, serta bentuk penyampaiannya. Kritik yang ditujukan untuk memberikan penilaian, koreksi, atau

⁵¹ *Ibid*, halaman 21237

evaluasi terhadap kebijakan pemerintah pada prinsipnya merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Unsur "di muka umum" memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa objek perlindungan hukum bukan hanya kehormatan institusi negara semata, tetapi juga ketertiban umum. Perbuatan yang dilakukan secara terbuka berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi pemerintah maupun lembaga negara. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang membatasi ruang lingkup tindak pidana ini hanya terhadap perbuatan yang mempunyai dimensi publik. Dalam praktiknya, frasa "di muka umum" dapat mencakup pidato, ceramah, aksi demonstrasi yang disertai penghinaan, penyebaran tulisan melalui media cetak, unggahan pada media sosial, siaran digital, maupun bentuk komunikasi elektronik lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi, unsur ini memiliki cakupan yang semakin luas karena media digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif.

Unsur berikutnya adalah "menghina". Penjelasan Pasal 240 memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan penghinaan mencakup perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik pemerintah atau lembaga negara melalui penistaan maupun fitnah. Penjelasan tersebut menjadi sangat penting karena memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum dalam membedakan penghinaan dengan kritik. Dalam perspektif hukum pidana, penghinaan tidak hanya dilihat dari penggunaan kata-kata kasar, tetapi juga dari adanya maksud merendahkan martabat atau kehormatan institusi negara melalui pernyataan yang bersifat menyerang. Sebaliknya, kritik merupakan penyampaian pendapat yang bertujuan memberikan

koreksi, evaluasi, atau masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin oleh negara demokrasi dan tidak dapat dipidana selama dilakukan secara bertanggung jawab serta tidak mengandung unsur penghinaan atau fitnah.⁵²

Perbedaan antara kritik dan penghinaan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam penerapan ketentuan ini. Kritik merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menafsirkan ketentuan mengenai penghinaan secara ketat agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Prinsip tersebut juga sejalan dengan konsep negara hukum demokratis yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental.

Pengaturan mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dalam KUHP baru juga memperhatikan perkembangan teknologi informasi. Pasal 241 mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan melalui penyiaran, penyebarluasan, pertunjukan, penempelan tulisan atau gambar, rekaman suara,

⁵² Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penjelasan Pasal 240.

maupun media elektronik yang dapat diketahui oleh masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari perubahan pola komunikasi masyarakat yang tidak lagi terbatas pada media konvensional. Perkembangan internet dan media sosial telah membuka ruang publik digital yang memungkinkan seseorang menyampaikan pendapat kepada jutaan orang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik dipandang memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan penghinaan yang dilakukan secara langsung, sehingga ancaman pidananya lebih berat.

Aspek lain yang menjadi karakteristik penting adalah pemberatan pidana apabila penghinaan tersebut mengakibatkan kerusuhan di masyarakat. Dalam hal penghinaan terbukti menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh sekelompok orang, ancaman pidana menjadi lebih berat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memperhatikan perbuatan pelaku, tetapi juga akibat yang ditimbulkan. Semakin besar dampak yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum, semakin besar pula pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan terhadap kepentingan umum sebagai salah satu tujuan hukum pidana.

KUHP baru juga memberikan jaminan terhadap perlindungan hak masyarakat melalui penetapan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara sebagai delik aduan. Artinya, proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan tertulis dari pimpinan pemerintah atau pimpinan lembaga negara yang menjadi korban penghinaan. Pengaturan ini

merupakan pembaruan yang sangat penting dibandingkan konsep sebelumnya karena mencegah aparat penegak hukum bertindak atas inisiatif sendiri. Dengan demikian, mekanisme penuntutan menjadi lebih selektif dan diharapkan mampu mengurangi potensi kriminalisasi terhadap masyarakat yang menggunakan hak kebebasan berekspresi.⁵³

Dari sudut pandang politik hukum, pengaturan mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk mencari titik keseimbangan antara dua kepentingan yang sama-sama penting, yaitu perlindungan terhadap kewibawaan institusi negara dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara membutuhkan perlindungan terhadap institusinya agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara tertib, namun pada saat yang sama masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penerapan Pasal 240 dan Pasal 241 harus dilakukan secara proporsional, dengan memperhatikan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Secara keseluruhan, kualifikasi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat dipahami hanya sebagai larangan untuk mengkritik pemerintah. Sebaliknya, norma tersebut merupakan instrumen hukum pidana yang dirancang untuk melindungi kehormatan

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 241.

institusi negara dari serangan yang bersifat menghina, memfitnah, atau merendahkan martabatnya di ruang publik. Agar tujuan tersebut tercapai tanpa mengurangi kualitas demokrasi, aparat penegak hukum dituntut menerapkan ketentuan tersebut secara hati-hati dengan membedakan secara jelas antara kritik yang merupakan hak konstitusional warga negara dan penghinaan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 240 dan Pasal 241. Kualifikasi tersebut meliputi adanya subjek hukum, perbuatan penghinaan yang dilakukan di muka umum, objek penghinaan yang secara khusus ditujukan kepada pemerintah atau lembaga negara, serta adanya bentuk penyebaran tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang bersangkutan. Dalam penerapannya, penghinaan harus dibedakan secara tegas dari kritik, evaluasi, maupun penyampaian pendapat terhadap kebijakan pemerintah yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Dengan demikian, penegakan ketentuan mengenai penghinaan tidak hanya berorientasi pada perlindungan terhadap kehormatan dan kewibawaan pemerintah atau lembaga negara, tetapi juga harus memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, serta jaminan kebebasan berpendapat. Hal tersebut diperlukan agar penerapan hukum pidana tidak berkembang menjadi pembatasan yang berlebihan terhadap hak masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan

pemerintahan.

B. Analisis Pasal 240 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jika Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat

Kebebasan beropini tersebut memiliki sisi positif di mana publik dapat mengakses informasi yang terkadang oleh media surat kabar tidak ditampilkan, informasi yang terkadang oleh berbagai rezim pemerintahan yang tidak demokratis dilarang untuk diketahui oleh publik karena dikhawatirkan membahayakan kepercayaan publik kepada mereka. Namun di sisi lain, terdapat sisi negatif yaitu potensi penyalahgunaan media sosial berupa berita palsu (hoax), manipulasi berita, fitnah, dan pencemaran nama baik.⁵⁴

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan pidana dengan perkembangan kehidupan masyarakat serta nilai-nilai yang berkembang dalam negara hukum demokratis. Salah satu ketentuan yang perlu dikaji dalam perspektif hak konstitusional masyarakat adalah Pasal 240 yang mengatur mengenai larangan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Ketentuan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan kebebasan berpendapat karena penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu bentuk konkret masyarakat dalam menggunakan hak untuk menyampaikan pikiran, aspirasi, kritik, maupun tuntutan

⁵⁴ Mulianto, Stevanus Alpha, Ipan Morris Panggaribuan, (2026), “*Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap Reputasi Institusi Pendidikan dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Normatif terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 2023 (KUHP) dan Undang –Undang ITE dalam Perspektif Hukum dan Pendidikan*”, Jurnal Redominate, Volume 7 Nomor 2, halaman 170-171

terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jaminan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan jaminan kepada setiap orang untuk memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum yang demokratis karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Akan tetapi, kebebasan berpendapat bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Dalam pelaksanaannya, kebebasan tersebut dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang, bertujuan melindungi hak orang lain, menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, serta memenuhi tuntutan moral dan kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyampaian pendapat di muka umum dalam KUHP baru harus dipahami sebagai bagian dari upaya negara menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dengan kepentingan umum.⁵⁵

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J.

Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa objek yang diatur bukanlah hak untuk menyampaikan pendapat itu sendiri, melainkan tata cara pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat apabila dilakukan tanpa pemberitahuan kepada aparat yang berwenang. Dengan demikian, norma ini lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan umum daripada pembatasan terhadap substansi pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.⁵⁶

Penerapan Pasal 240 tetap harus dilakukan secara hati-hati karena ketentuan pidana yang berkaitan dengan penyampaian pendapat memiliki potensi bersinggungan dengan hak konstitusional warga negara. Pemidanaan terhadap seseorang semata-mata karena tidak memenuhi mekanisme pemberitahuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan apabila dalam pelaksanaannya tidak terdapat gangguan terhadap ketertiban umum ataupun pelanggaran terhadap hak orang lain. Oleh sebab itu, penafsiran terhadap Pasal 240 harus mempertimbangkan tujuan pembentukan norma, konteks perbuatan, serta prinsip proporsionalitas antara kepentingan menjaga ketertiban umum dengan kepentingan melindungi kebebasan

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), Pasal 256.

berpendapat. Pendekatan tersebut penting agar hukum pidana tidak digunakan sebagai instrumen untuk membatasi atau menghilangkan ruang masyarakat dalam menyampaikan kritik dan aspirasi secara damai

Jika dianalisis dari perspektif hak asasi manusia, terdapat dua kepentingan hukum yang saling berhadapan dalam Pasal 240. Di satu sisi, negara wajib menjamin kebebasan warga negara untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional. Di sisi lain, negara juga berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban umum, kelancaran pelayanan publik, serta melindungi hak masyarakat lain yang tidak terlibat dalam kegiatan demonstrasi. Oleh karena itu, ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan kepada pihak yang berwenang dimaksudkan agar aparat keamanan dapat melakukan pengamanan, pengaturan lalu lintas, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik sosial selama berlangsungnya aksi penyampaian pendapat. Dengan kata lain, kewajiban pemberitahuan bukan dimaksudkan sebagai mekanisme perizinan, melainkan sebagai instrumen koordinasi antara penyelenggara aksi dengan aparat penegak hukum.⁵⁷

Secara yuridis, Pasal 240 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab. Namun, dalam pelaksanaannya

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Pasal 10.

penyelenggara demonstrasi diwajibkan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lambat 3 × 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan. Kewajiban tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada aparat kepolisian untuk mempersiapkan pengamanan sehingga kegiatan penyampaian pendapat dapat berlangsung secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Pasal 240 KUHP sebenarnya merupakan penguatan terhadap mekanisme yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, khususnya ketika pelanggaran terhadap kewajiban pemberitahuan tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum atau timbulnya keonaran.⁵⁸

Dari sudut pandang teori negara hukum (*rechtsstaat*), pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, kebutuhan (*necessity*), dan tujuan yang sah (*legitimate aim*). Artinya, pembatasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah, melainkan harus mempunyai dasar hukum yang jelas, diperlukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, dan dilakukan secara proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks Pasal 240, pembentuk undang-undang berupaya memenuhi prinsip tersebut dengan merumuskan bahwa sanksi pidana tidak dikenakan hanya karena seseorang melakukan demonstrasi tanpa pemberitahuan, tetapi harus disertai akibat berupa terganggunya kepentingan umum, timbulnya keonaran, atau huru-hara. Dengan demikian, tidak semua pelanggaran administratif terhadap kewajiban

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi, Putusan mengenai pengujian Pasal 256 UU Nomor 1 Tahun 2023

pemberitahuan secara otomatis berujung pada pertanggungjawaban pidana.⁵⁹

Meskipun demikian, keberadaan Pasal 240 juga menimbulkan perdebatan dalam kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun praktisi hukum. Salah satu kritik yang muncul adalah penggunaan frasa "mengakibatkan terganggunya kepentingan umum". Frasa tersebut dinilai memiliki ruang penafsiran yang cukup luas karena undang-undang tidak memberikan parameter yang rinci mengenai batasan "kepentingan umum". Akibatnya, terdapat kekhawatiran bahwa penegak hukum dapat memberikan penafsiran yang berbeda-beda terhadap kondisi yang dianggap mengganggu kepentingan umum. Misalnya, kemacetan lalu lintas akibat demonstrasi dapat dipandang sebagai konsekuensi wajar dari penggunaan ruang publik untuk menyampaikan pendapat, tetapi dalam situasi tertentu juga dapat dianggap sebagai gangguan terhadap kepentingan umum. Oleh sebab itu, penerapan norma tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, frasa "menimbulkan keonaran atau huru-hara" juga memerlukan interpretasi yang objektif. Dalam hukum pidana, suatu akibat harus dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Penegak hukum tidak cukup hanya mendasarkan penilaian pada asumsi bahwa demonstrasi berpotensi menimbulkan kerusuhan, melainkan harus dibuktikan bahwa benar-benar terjadi gangguan nyata terhadap ketertiban umum sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku. Pendekatan tersebut penting untuk

⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penjelasan Pasal 256.

menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari kemungkinan penerapan hukum pidana secara berlebihan.

Analisis terhadap Pasal 240 semakin menarik setelah norma tersebut diajukan dalam permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon berpendapat bahwa kewajiban pemberitahuan dalam Pasal 240 berpotensi mengurangi jaminan konstitusional atas kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 240 tidak mengatur larangan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, melainkan hanya mengatur sanksi pidana terhadap penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang **dan** mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Mahkamah juga menegaskan bahwa apabila pemberitahuan telah dilakukan sesuai ketentuan, meskipun demonstrasi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, ketentuan Pasal 240 tidak dapat diterapkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah memandang kewajiban pemberitahuan sebagai mekanisme administratif untuk menjaga ketertiban umum, bukan sebagai bentuk perizinan atas pelaksanaan hak konstitusional warga negara.

Apabila dikaitkan dengan prinsip demokrasi, Pasal 240 pada dasarnya mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang sama pentingnya. Di satu sisi, negara harus melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bebas sebagai bentuk partisipasi dalam pemerintahan. Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab untuk

menjamin keamanan, ketertiban umum, kelancaran pelayanan publik, serta perlindungan terhadap hak masyarakat lain yang tidak terlibat dalam demonstrasi. Dengan demikian, penerapan Pasal 240 seharusnya tidak diarahkan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan berpendapat dilakukan secara tertib, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip kebebasan berpendapat, karena yang dibatasi bukanlah isi atau substansi pendapat, melainkan tata cara pelaksanaannya dalam ruang publik. Namun demikian, norma tersebut tetap memerlukan penafsiran yang ketat dan penerapan yang proporsional agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat. Penegakan Pasal 240 harus selalu berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia sehingga tujuan menjaga ketertiban umum dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.

Ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk melarang masyarakat dalam menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat di muka umum, melainkan mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan kemudian menimbulkan akibat berupa

terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Dengan demikian, kewajiban pemberitahuan merupakan mekanisme administratif yang bertujuan menjaga ketertiban dan memberikan kesempatan kepada aparat untuk melakukan pengamanan, bukan merupakan bentuk perizinan terhadap penggunaan hak kebebasan berpendapat.

Penerapan Pasal 240 tetap harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan proporsional dengan memperhatikan kondisi konkret yang terjadi, sehingga tidak setiap pelanggaran terhadap tata cara penyampaian pendapat dapat secara otomatis dikenakan sanksi pidana. Penegakan ketentuan tersebut harus tetap menjamin keseimbangan antara kepentingan menjaga ketertiban umum dengan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara. Dengan penerapan yang demikian, Pasal 240 dapat ditempatkan sebagai instrumen hukum untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat, tanpa menjadikan hukum pidana sebagai sarana untuk membatasi kritik dan aspirasi masyarakat secara berlebihan.

C. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 240 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk pelaksanaan fungsi hukum pidana sebagai sarana menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat secara luas. Pasal 240 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang menyelenggarakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum

atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak memberikan sanksi terhadap pelaksanaan hak menyampaikan pendapat itu sendiri, melainkan terhadap pelaksanaan hak tersebut yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan akibat yang mengganggu kepentingan umum.⁶⁰

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Pasal 240 KUHP tidak dapat semata-mata didasarkan pada adanya suatu pernyataan yang bersifat kritik atau ketidaksetujuan terhadap pemerintah. Aparat penegak hukum harus terlebih dahulu membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu pernyataan harus dilakukan berdasarkan konteks, bentuk penyampaian, maksud atau sifat perbuatan, serta akibat yang ditimbulkannya. Hal ini penting karena kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, sedangkan penghinaan sebagai suatu perbuatan pidana memiliki karakteristik dan batasan hukum tersendiri. Perbedaan antara kritik, ekspresi ketidakpuasan, dan penghinaan menjadi penting agar ketentuan Pasal 256 KUHP tidak diterapkan secara berlebihan terhadap perbuatan yang pada hakikatnya merupakan bentuk penyampaian pendapat yang sah.

⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), Pasal 256.

Sanksi pidana terhadap pelaku harus memperhatikan ketentuan mengenai jenis dan batas pidana yang dapat dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pemidanaan pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, membina pelaku agar dapat kembali ke dalam masyarakat, serta mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, keadaan yang melatarbelakangi perbuatan, dampak yang ditimbulkan, serta kondisi yang dapat memperberat maupun meringankan pidana. Pertimbangan tersebut diperlukan agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.

Secara yuridis, penerapan sanksi dalam Pasal 256 tidak dilakukan secara otomatis terhadap setiap kegiatan demonstrasi yang tidak diberitahukan kepada pihak kepolisian. Penegakan pasal ini mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya subjek hukum berupa "setiap orang", adanya perbuatan menyelenggarakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi, tidak adanya pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, serta timbulnya akibat berupa terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Selama salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 256 tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, ketentuan ini mencerminkan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana, yaitu seseorang hanya dapat

dipidana apabila seluruh unsur delik yang ditentukan undang-undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.⁶¹

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum wajib membuktikan adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Artinya, tidak cukup hanya dibuktikan bahwa demonstrasi dilakukan tanpa pemberitahuan, tetapi juga harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar menyebabkan terganggunya kepentingan umum atau menimbulkan keonaran maupun huru-hara. Unsur akibat tersebut merupakan unsur esensial yang membedakan Pasal 256 dengan pelanggaran administratif semata. Oleh karena itu, apabila demonstrasi berlangsung tanpa pemberitahuan tetapi tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum, maka penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 256 menjadi tidak memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Sanksi yang diatur dalam Pasal 256 terdiri atas dua jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pengaturan alternatif tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memilih jenis pidana yang paling sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, motif perbuatan, serta keadaan yang meringankan maupun memberatkan. Dengan demikian, hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana penjara, melainkan dapat menjatuhkan pidana denda apabila dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan tujuan

⁶¹ Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penjelasan Pasal 256.

pemidanaan. Sistem ini sejalan dengan arah pembaruan KUHP yang lebih menekankan individualisasi pidana (*individualization of punishment*), yaitu penjatuhan pidana yang mempertimbangkan karakteristik pelaku dan keadaan konkret dari tindak pidana yang dilakukan.⁶²

Penerapan sanksi dalam Pasal 256 juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan yang dianut dalam KUHP baru. Berbeda dengan paradigma klasik yang hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), KUHP Nasional mengembangkan konsep pemidanaan yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran Pasal 256 bukan semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan negara, tetapi juga sebagai sarana edukasi agar masyarakat memahami bahwa penggunaan hak menyampaikan pendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan menghormati hak masyarakat lainnya.

Dalam perspektif hukum acara pidana, penerapan sanksi terhadap pelaku Pasal 256 tetap harus melalui proses pembuktian di pengadilan. Aparat kepolisian sebagai penyidik harus mengumpulkan alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana untuk membuktikan bahwa seluruh unsur delik telah terpenuhi. Selanjutnya, penuntut umum berkewajiban membuktikan dakwaannya di depan persidangan, sedangkan hakim akan menilai apakah terdakwa terbukti secara sah

⁶² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Pasal 10.

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256. Mekanisme tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa agar tidak terjadi penerapan hukum pidana secara sewenang-wenang.⁶³

Dalam penerapannya, Pasal 256 harus dibaca secara sistematis bersama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang tersebut pada dasarnya mengakui bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sedangkan kewajiban pemberitahuan kepada kepolisian dimaksudkan sebagai mekanisme koordinasi pengamanan, bukan sebagai sistem perizinan. Oleh karena itu, apabila penyelenggara telah memenuhi kewajiban pemberitahuan sesuai ketentuan, maka meskipun demonstrasi mengakibatkan kemacetan atau gangguan tertentu sebagai konsekuensi penggunaan ruang publik, ketentuan Pasal 256 tidak serta-merta dapat diterapkan. Hal ini telah ditegaskan pula dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 256 hanya berlaku apabila demonstrasi dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berwenang dan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara.

Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 256 harus dilakukan secara proporsional. Hak kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pembatasannya hanya dapat dilakukan

⁶³ Mahkamah Konstitusi, Putusan mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 256 UU Nomor 1 Tahun 2023

berdasarkan undang-undang dan untuk tujuan yang sah, seperti menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, atau melindungi hak dan kebebasan orang lain. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan Pasal 256 sebagai instrumen untuk membatasi kritik terhadap pemerintah ataupun membungkam aspirasi masyarakat. Penerapan pasal tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti nyata bahwa pelaku telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.⁶⁴

Di sisi lain, penerapan Pasal 256 juga memiliki fungsi preventif. Ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut diharapkan dapat mendorong penyelenggara demonstrasi untuk mematuhi prosedur pemberitahuan kepada kepolisian, sehingga aparat keamanan memiliki kesempatan melakukan pengamanan, pengaturan lalu lintas, perlindungan terhadap peserta aksi, serta pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bentrokan maupun kerusakan. Dengan demikian, keberadaan sanksi pidana dalam Pasal 256 bukan dimaksudkan untuk mengurangi ruang demokrasi, melainkan untuk menjamin agar pelaksanaan kebebasan berpendapat tetap berlangsung secara tertib, aman, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan asas legalitas, asas proporsionalitas, asas kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, berbagai edisi), hlm. 23–35.

Penjatuhan pidana tidak boleh didasarkan semata-mata pada fakta bahwa demonstrasi dilakukan tanpa pemberitahuan, tetapi harus dibuktikan pula adanya akibat nyata berupa terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Dengan pendekatan demikian, Pasal 256 dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjaga ketertiban umum tanpa menghilangkan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Penerapan sanksi tidak dapat dilakukan hanya dengan mendasarkan pada tidak adanya pemberitahuan atas pelaksanaan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya akibat yang ditentukan dalam pasal tersebut, yaitu terganggunya kepentingan umum, timbulnya keonaran, atau huru-hara.

Penegakan Pasal 256 harus dilakukan secara selektif, objektif, dan proporsional agar tidak berubah menjadi sarana pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang sah. Menurut analisis penulis, keberadaan ketentuan pidana tersebut dapat dibenarkan sepanjang penerapannya tetap berpedoman pada asas legalitas, asas proporsionalitas, tujuan pemidanaan, serta jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan Pasal 256 KUHP tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelaku yang dikenakan sanksi, tetapi dari kemampuan aparat penegak hukum dalam membedakan antara

pelaksanaan hak menyampaikan pendapat secara sah dengan perbuatan yang telah menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian serta pembasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada dasarnya harus dilihat berdasarkan ketentuan pidana yang mengatur perbuatan dan unsur-unsurnya secara konkret. Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih menitikberatkan pada perbuatan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berwenang dan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai bahwa setiap bentuk penyampaian pendapat atau kritik terhadap pemerintah merupakan suatu tindak pidana, melainkan harus terdapat perbuatan dan akibat yang memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 256
2. Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jika dihubungkan dengan kebebasan berpendapat pada dasarnya tidak menghapus atau meniadakan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan berpendapat merupakan hak masyarakat yang tetap harus dihormati, sedangkan kewajiban pemberitahuan dalam pelaksanaan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi merupakan mekanisme untuk menjaga ketertiban dan

keamanan umum. Oleh karena itu, penerapan Pasal 256 harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional agar ketentuan pidana tersebut tidak digunakan untuk membatasi atau mengkriminalisasi masyarakat yang sedang menjalankan haknya dalam menyampaikan aspirasi secara sah.

3. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah. Tidak adanya pemberitahuan kepada pihak yang berwenang saja belum cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana, karena harus dibuktikan pula bahwa pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Dengan demikian, aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 256 harus berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, objektivitas, proporsionalitas, serta memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang, disarankan agar memberikan penjelasan dan batasan yang lebih jelas mengenai unsur, terganggunya kepentingan umum, keonaran, dan huru-hara dalam Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejelasan tersebut diperlukan agar ketentuan Pasal 256 tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas serta dapat memberikan

kepastian hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan hak menyampaikan pendapat di muka umum.

2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, disarankan agar dalam menerapkan Pasal 256 dilakukan secara objektif, selektif, proporsional, dan berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Ketidakadaan pemberitahuan terhadap pelaksanaan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi hendaknya tidak secara otomatis dijadikan dasar pemidanaan apabila tidak terbukti adanya akibat berupa terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara.
3. Kepada masyarakat, khususnya pihak yang melaksanakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi, disarankan untuk tetap menggunakan hak kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban pemberitahuan kepada pihak yang berwenang serta menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, pelaksanaan kebebasan berpendapat dapat berjalan seimbang dengan kepentingan menjaga keamanan, ketertiban, dan hak masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Leden Marpaung. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan* (Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Samiaji Sarosa, (2021), “Analisis Data Penelitian Kualitatif”, Depok: PT. Kanisius.
- Soerjono Soekanto, (2014), “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: Universitas Indonesia.

Jurnal

- A. Budivaja dan Y. Bandrio, (2010). “Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya”, *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19.
- Abustan, (2017). *Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis*, *Justicia Sains*, Vol. 2 No. 2.
- Agung Dugaswara, *Harmonisasi Peraturan KPU Dan Peraturan Perundangan Lainnya Demi Terciptanya Azas Kepastian Hukum*. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu.
- Asmadi (2020). *Rumusan Delik dan Pemindahan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. *Delga Lata. Jurnal Ilmu Hukum*.

- Bem FH UI, 2022, "Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Membangkitkan Kolonialisasi, Membunuh demokrasi". Universitas Indonesia.
- Deni, Misda, Asmuni Asmuni, and Tengku Erwinsyahbana. "Perlindungan Hukum dan Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawian Poligami Tanpa Izin." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2.3 (2020): 633-643.
- Litya Surisdhani (2020) "Bias Penerapan Delik Aduan Dalam Pasal 207 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Penguasa (Studi Kasus Putusan No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.
- Mara Ongku, Ham dan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang Undang Dasar 1945, JA: Jurnal Al-Wasath, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta.
- Riza, Faisal. "Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2.2 (2017): 210236.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 256 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 240.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 241.

